

Analisis PP Nomor 17 Tahun 2025 terhadap pengabaian pengawasan orang tua terhadap anak pengguna smartphone di Kota Banda Aceh

Said Fahri¹, Abd Razak², Gamal Achyar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

e-mail: :220101114@student.ar-raniry.ac.id

*Corresponding Author.

Abstract: The ever-increasing use of smartphones among children, including in the city of Banda Aceh, is often not accompanied by adequate parental supervision, which has the potential to negatively impact children's development and risks being classified as child neglect in the digital realm. The relevance of Government Regulation No. 17 of 2025 on the Governance of Electronic Systems in Child Protection (PP TUNAS) to supervision practices at the family level remains unclear. This study aims to examine the lack of parental supervision regarding children's smartphone use in Banda Aceh and its relevance to PP TUNAS, viewed from the perspectives of both positive family law and Islamic family law (the concept of hadhanah). The study employs a qualitative field research approach, supported by legal and conceptual frameworks. Primary data were collected through semi-structured interviews and non-participatory observation of four informant families (fathers and/or mothers) in Banda Aceh, while secondary data were sourced from regulations, books, and scientific journals. The results of the study indicate that the obligation of parental supervision under Article 45 of Law No. 1 of 1974, Article 26 of Law No. 35 of 2014, and the concept of hadhanah has been recognized normatively by the informants; however, this awareness is partial and incidental, resulting in inconsistent implementation. Neglect occurs in three interrelated forms: time, content, and supervision, accompanied by an imbalance in the supervisory roles of fathers and mothers. Based on Article 76B in conjunction with Article 77B of Law No. 35 of 2014, the four cases do not meet the elements of the criminal offense of neglect; however, they can still be interpreted as neglect in an ethical-normative sense based on the principle of the best interests of the child. The study concluded that the effectiveness of the TUNAS Government Regulation at the family level remains limited; therefore, strengthening public awareness and education on family law should be prioritized over the use of criminal sanctions.

Keywords: Children's smartphone use, Family law, Government Regulation Number 17 of 2025, hadhanah, Parental supervision.

Abstrak: Penggunaan *smartphone* pada anak yang terus meningkat, termasuk di Kota Banda Aceh, kerap tidak diimbangi pengawasan orang tua yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak dan berisiko dikategorikan sebagai penelantaran anak di ruang digital. Relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dengan praktik pengawasan di tingkat keluarga belum diketahui secara pasti. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan *smartphone* anak di Kota Banda Aceh dan relevansinya dengan PP TUNAS, ditinjau dari perspektif hukum keluarga positif maupun hukum keluarga Islam (konsep hadhanah). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis *field research*, didukung pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif terhadap empat keluarga informan (ayah dan/atau ibu) di Kota Banda Aceh, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pengawasan orang tua menurut Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014, serta konsep hadhanah, telah disadari secara normatif oleh informan, namun kesadaran itu bersifat parsial dan insidental sehingga belum konsisten dilaksanakan. Pengabaian terjadi dalam tiga

bentuk yang saling berkaitan: waktu, konten, dan pendampingan, disertai ketimpangan peran pengawasan ayah-ibu. Berdasarkan Pasal 76B juncto 77B UU Nomor 35 Tahun 2014, keempat kasus tidak memenuhi unsur pidana penelantaran, namun tetap dapat dimaknai sebagai penelantaran dalam pengertian etis-normatif berdasarkan asas kepentingan terbaik anak. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas PP TUNAS di tingkat keluarga masih terbatas, sehingga penguatan sosialisasi dan edukasi hukum keluarga perlu diprioritaskan sebelum pendekatan sanksi pidana.

Kata kunci: Hadhanah, Hukum keluarga, PP Nomor 17 Tahun 2025, Pengawasan orang tua, *Smartphone* anak

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar terhadap pola penggunaan *smartphone* oleh anak, yang kini tidak lagi digunakan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga menjadi sarana hiburan, pendidikan, dan akses media sosial (Jailan, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan intensitas penggunaan *smartphone* pada anak semakin meningkat dari waktu ke waktu, bahkan anak-anak saat ini telah mengenal *smartphone* sejak usia dini, sehingga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan psikologis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Ade Irma dan Rima Berlian Putri, 2025).

Fenomena penggunaan *smartphone* pada anak menjadi perhatian serius karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh negatif ruang digital (Yarni, 2025). Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan bahwa anak-anak mencakup sekitar 28,65% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 79,8 juta jiwa yang memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet yang terus meningkat, khususnya di wilayah perkotaan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2025). Fenomena serupa juga terlihat di Provinsi Aceh, termasuk Kota Banda Aceh sebagai ibu kotanya. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, sebanyak 59,3% penduduk Aceh berusia 5 tahun ke atas telah menggunakan internet, termasuk media sosial (RRI, 2024). Angka ini sejalan dengan data nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas anak usia lima tahun ke atas di Indonesia, mencapai 88,99%, telah menggunakan internet untuk mengakses media sosial (RRI, 2024). Tingginya angka penggunaan internet tersebut mengindikasikan bahwa akses anak terhadap perangkat digital, termasuk *smartphone*, di wilayah Aceh turut mengikuti tren peningkatan yang terjadi secara nasional, sehingga persoalan pengawasan orang tua terhadap penggunaan *smartphone* anak menjadi isu yang relevan untuk dikaji di Kota Banda Aceh.

Penggunaan *smartphone* pada anak tanpa pengawasan orang tua dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan anak (Ghofururrohm et al., 2023). Terdapat beberapa faktor yang saling berkontribusi terhadap dampak tersebut. Dari sisi durasi penggunaan, anak yang menghabiskan waktu terlalu lama dengan *smartphone* cenderung mengalami penurunan kemampuan sosial, kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, serta mengalami gangguan konsentrasi belajar. Dari sisi jenis konten, paparan terhadap permainan daring dan media sosial secara berulang dapat memicu kecanduan digital pada anak. Sementara itu, tidak adanya pengawasan orang tua menunjukkan adanya perubahan pola pengasuhan, yaitu kecenderungan menyerahkan perhatian anak kepada perangkat digital dibandingkan pendampingan langsung dalam lingkungan keluarga.

Pengawasan orang tua terhadap penggunaan *smartphone* anak merupakan bagian penting dari tanggung jawab keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk dari dampak negatif perkembangan teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing, mengarahkan, serta membatasi penggunaan media digital agar anak tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak dapat dikategorikan sebagai bentuk

pengabaian karena orang tua membiarkan anak mengakses berbagai platform digital tanpa kontrol yang memadai (Amanda Kiki Setia, 2023).

Persoalan pengawasan anak di ruang digital semakin mendapat perhatian pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko digital, termasuk melalui penguatan mekanisme pengawasan dan pembatasan akses terhadap konten yang berisiko. Dengan demikian, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak (Rita Fathya, Kartika Sari, Marty Mawarpury, dan Afriani, 2020).

Kajian mengenai penggunaan *smartphone* pada anak dan pengawasan orang tua telah dilakukan dari berbagai perspektif. Ade Irma dan Rima Berlian Putri (2025) mengkaji pola penggunaan *smartphone* pada anak usia sekolah, yang menunjukkan bahwa perangkat digital telah menjadi bagian dari aktivitas keseharian anak. Ariz Gestarina dan Nurkholis (2025) menyoroti dampak penggunaan *smartphone* terhadap kemampuan interaksi sosial anak, sedangkan Wulandari, Asiah, dan Santoso (2021) membahas bentuk pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai pada anak usia prasekolah. Nasution (2025) secara khusus mengkaji dampak penggunaan *smartphone* terhadap perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun, sementara Panggalo dan Panggalo (2026) menelaah regulasi emosi dan indikasi adiksi *smartphone* pada anak sekolah dasar. Pada aspek pengasuhan, Ramadan dan Aulia (2025) mengaitkan pola pengasuhan negatif dengan perilaku delinkuen anak. Sementara itu, Khusnaini dan Aisyah (2025) mengkaji implementasi dan tantangan regulasi perlindungan anak di ruang digital pada tingkat nasional. Adapun Rita Fathya, Kartika Sari, Marty Mawarpury, dan Afriani (2020) mengidentifikasi tingginya *smartphone addiction* pada masyarakat Kota Banda Aceh melalui pendekatan kuantitatif.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai *smartphone* pada anak telah berkembang pada aspek pola penggunaan, dampak perkembangan, pengawasan orang tua, pengasuhan, adiksi, dan regulasi perlindungan anak. Namun, penelitian terdahulu cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Belum ditemukan kajian yang secara khusus menempatkan pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan *smartphone* anak sebagai persoalan penelantaran dalam perspektif hukum keluarga, sekaligus menghubungkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), khususnya dalam konteks keluarga di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif, yaitu perlindungan anak dalam hukum positif, hukum keluarga Islam melalui konsep *hadhanah*, dan ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2025, dengan didukung data empiris mengenai praktik pengawasan orang tua dalam penggunaan *smartphone* anak di Kota Banda Aceh. Pendekatan tersebut menjadi kebaruan penelitian karena persoalan pengabaian pengawasan tidak hanya dikaji sebagai fenomena penggunaan teknologi, tetapi juga dianalisis sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan anak dalam perspektif hukum keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan *smartphone* pada anak di Kota Banda Aceh, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pengabaian tersebut, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh untuk mengkaji pengabaian pengawasan orang

tua terhadap penggunaan *smartphone* anak sebagai bentuk penelantaran anak di ruang digital (Muhaimin, 2020). Metode normatif-empiris dipilih karena persoalan pengabaian pengawasan orang tua tidak cukup dipahami hanya dari sisi tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu diuji kesesuaiannya dengan praktik nyata di tingkat keluarga, sehingga penelitian ini memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis (dimensi normatif) dengan data mengenai pelaksanaan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat (dimensi empiris). Dimensi normatif dalam penelitian ini dijalankan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan dimensi empiris dijalankan melalui penelitian lapangan (*field research*) berjenis kualitatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), dengan cara mengidentifikasi norma-norma yang mengatur kewajiban pengawasan orang tua serta kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kemudian membandingkannya dengan temuan lapangan untuk melihat sejauh mana implementasinya sesuai dengan ketentuan tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun landasan teoretis mengenai pengabaian, pengawasan, dan penelantaran anak, yang selanjutnya dipakai sebagai kerangka analisis dalam menafsirkan data hukum maupun data lapangan. Adapun dimensi empiris diwujudkan melalui pengumpulan data lapangan sebagai berikut. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Adapun sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif terhadap empat keluarga dengan 8 orang tua sebagai informan di Kota Banda Aceh, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) orang tua yang memiliki anak usia 4-10 tahun dan telah menggunakan *smartphone* secara rutin, (2) anak menggunakan *smartphone* tanpa pengawasan penuh dari orang tua, dan (3) keluarga bersedia diwawancarai serta diobservasi dalam lingkungan rumah tangganya. Wawancara dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2026 terhadap orang tua (ayah dan ibu) sebagai informan utama, sedangkan observasi non-partisipatif terhadap interaksi anak dengan *smartphone* dilakukan pada lingkungan rumah masing-masing keluarga. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengawasan orang tua dan perlindungan anak di ruang digital (Joenadi Efendi, 2018). Wawancara digunakan untuk menggali pandangan informan tentang bentuk pengawasan dan pola penggunaan *smartphone* anak, sementara observasi dipakai agar peneliti dapat mengamati secara langsung interaksi anak dengan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari, sebagai penunjang dari hasil wawancara. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antar-anggota keluarga (ayah dan ibu) dalam satu rumah tangga untuk melihat konsistensi informasi mengenai pola pengawasan yang diterapkan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi langsung, guna memastikan bahwa praktik pengawasan yang disampaikan informan sesuai dengan perilaku yang teramati di lapangan.

Data hasil wawancara dan observasi dianalisis secara kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara ditranskripsi dan dikelompokkan berdasarkan tema, seperti bentuk pengawasan, pola penggunaan *smartphone*, faktor pengabaian, dan dampak terhadap anak. Temuan kemudian dianalisis dengan menggunakan norma perlindungan anak, konsep *hadhanah*, serta ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2025 untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk pengabaian pengawasan orang tua dalam perspektif hukum.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab orang tua terhadap pengawasan anak diruang digital dalam perspektif hukum keluarga

Tanggung jawab orang tua terhadap anak pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam hukum keluarga di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kata "kedua orang tua" dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban pengasuhan, termasuk pengawasan anak di ruang digital, bukan tanggung jawab salah satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tanggung jawab tersebut dikenal dengan konsep *hadhanah*, yaitu pemeliharaan anak yang mencakup aspek jasmani, rohani, dan akal agar anak mampu melaksanakan tugas hidup dan tanggung jawabnya di kemudian hari (Ramadhani, 2024). Nilai ini tampak tercermin pada keluarga informan di Kota Banda Aceh yang berupaya menyeimbangkan penggunaan *smartphone* dengan kegiatan keagamaan. Berdasarkan pernyataan salah satu informan yang telah peneliti wawancara, sepasang suami istri di Kota Banda Aceh menetapkan aturan bahwa anak tidak boleh bermain *smartphone* selepas salat Magrib sampai selesai mengaji, sebagai bentuk penanaman nilai agama di tengah derasnya penggunaan gawai. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban *hadhanah* tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai upaya menjaga akhlak anak dari pengaruh buruk lingkungan digital.

Konsep *hadhanah* dalam fikih klasik pada mulanya lebih banyak dibahas dalam konteks pengasuhan fisik anak pascaperceraian, namun substansinya sesungguhnya mencakup keseluruhan proses pemeliharaan yang bertujuan menjaga keselamatan jasmani, kematangan rohani, serta kecerdasan akal anak hingga ia mampu mandiri (Hakim, 2023). Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain: pemeliharaan jasmani semata tanpa pemeliharaan rohani berisiko melahirkan anak yang sehat secara fisik tetapi rapuh secara akhlak, sebagaimana tercermin dari risiko paparan konten negatif yang dibahas pada bagian berikutnya. Praktik Informan IV yang menjadwalkan waktu mengaji sebagai pengganti waktu bermain gawai dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan ketiga aspek *hadhanah* tersebut di tengah keterbatasan alat kontrol teknis yang dimiliki keluarga. Namun demikian, penerapan nilai ini pada satu dari empat keluarga informan juga mengindikasikan bahwa internalisasi *hadhanah* sebagai kerangka pengawasan digital belum menjadi praktik yang merata, melainkan bergantung pada tingkat religiusitas dan kesadaran masing-masing keluarga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26, menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Seluruh informan dalam penelitian ini secara konsisten mengakui pentingnya kewajiban tersebut. Bapak Abdul dan Ibu Aisyah menyatakan bahwa mengawasi penggunaan *smartphone* anak

“Sangat penting, dikarenakan internet ini luas, kita nggak tau apa yang akan dilihat sama anak kami ketika melihat itu, seperti kekerasan, pornografi, dan hal buruk lainnya”.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdullah dan Ibu Siti Sarah maupun Bapak Ferdy dan Ibu Maryam, yang menganggap pengawasan digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban mendidik anak. Kesadaran normatif ini menunjukkan bahwa secara kognitif, orang tua di Kota Banda Aceh memahami bahwa pengawasan digital merupakan bagian dari tanggung jawab hukum keluarga, bukan sekadar pilihan rumah tangga semata, kondisi ini juga sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Kiki Settia Amanda, 2023).

Meskipun demikian, kesadaran normatif tersebut tidak selalu diikuti dengan konsistensi pelaksanaan. Bapak Rizkul dan Ibu Salwa, misalnya, menetapkan batas penggunaan *smartphone* selama empat jam pada hari biasa dan enam sampai tujuh jam pada hari libur, durasi yang jauh lebih longgar

dibandingkan keluarga informan lainnya yang membatasi penggunaan pada kisaran satu hingga dua jam per hari. Kesadaran normatif tersebut, sayangnya, tidak selalu berbanding lurus dengan konsistensi pelaksanaan. Informan I menetapkan batas penggunaan *smartphone* selama empat jam pada hari biasa dan enam hingga tujuh jam pada hari libur, durasi yang jauh lebih longgar dibandingkan Informan II, III, dan IV yang membatasi penggunaan pada kisaran satu hingga dua jam per hari. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum keluarga dalam pengawasan digital pada praktiknya bergantung pada kesadaran, waktu, dan kapasitas masing-masing keluarga, sehingga terdapat kesenjangan antara norma hukum yang bersifat umum dengan variasi pelaksanaannya di tingkat rumah tangga.

Fenomena ini pada dasarnya menggambarkan kesenjangan klasik antara *law in the books* dan *law in action* dalam kajian sosiologi hukum, yaitu jarak antara norma hukum sebagaimana dirumuskan secara tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan seperti hasil penelitian (Kogoya et al., 2025). Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menetapkan batasan konkret mengenai waktu maupun bentuk pengawasan penggunaan gawai, sehingga pelaksanaannya berbeda antarkeluarga. Variasi durasi penggunaan antara Informan I dengan Informan II, III, dan IV menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pengawasan turut dipengaruhi oleh kondisi keluarga, terutama waktu luang dan pola pengasuhan orang tua

Implikasinya, penguatan hukum keluarga di ranah digital tidak akan efektif apabila hanya mengandalkan norma yang bersifat umum, melainkan memerlukan panduan teknis atau standar minimal yang lebih konkret agar kewajiban pengawasan tidak sepenuhnya bergantung pada interpretasi masing-masing keluarga. Sejauh ini, PP Nomor 17 Tahun 2025 memang telah mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyediakan fitur pengawasan bagi orang tua, namun peraturan tersebut belum merinci standar teknis mengenai bagaimana fitur tersebut seharusnya digunakan, disosialisasikan, atau dievaluasi efektivitasnya di tingkat keluarga. Kekosongan inilah yang tampak pada temuan penelitian ini: dari keempat keluarga informan, ketimpangan peran pengawasan antara ayah dan ibu, serta pola pengawasan yang cenderung reaktif dan belum konsisten, menunjukkan bahwa implementasi pengawasan digital di Banda Aceh belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan yang diamanatkan PP tersebut, melainkan masih sangat bergantung pada inisiatif dan pemahaman masing-masing orang tua.

Pola lain yang ditemukan pada keempat keluarga informan adalah ketimpangan peran pengawasan antara ayah dan ibu. Informan I mengakui bahwa istrinya lebih tegas dalam mengawasi penggunaan *smartphone* anak, sedangkan dirinya cenderung lebih longgar. Pola serupa ditemukan pada Informan II, III, dan IV, yang menunjukkan bahwa ibu lebih dominan melakukan pengawasan karena lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak di rumah. Temuan ini memperlihatkan kesenjangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan pengasuhan sebagai kewajiban bersama kedua orang tua. Ketika pengawasan digital secara faktual lebih banyak dibebankan kepada ibu, kewajiban yang secara normatif bersifat kolektif cenderung menjadi tanggung jawab individual dalam praktik (Yani et al., 2024). Ketimpangan tersebut tidak hanya meningkatkan beban pengasuhan ibu, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan ketika ibu tidak dapat mendampingi anak, sehingga memperbesar celah terjadinya pengabaian pengawasan (Rubeyl, 2025).

Realitas Pengabaian Pengawasan Orang Tua dan Dampaknya terhadap Anak di Kota Banda Aceh

Keempat keluarga informan memiliki struktur rumah tangga yang relatif serupa, yaitu ayah bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau wirausaha, sedangkan ibu berperan sebagai ibu rumah tangga. Waktu berkualitas bersama anak berkisar dua hingga tiga jam per hari, umumnya pada sore hingga malam hari setelah orang tua menyelesaikan pekerjaan. Keterbatasan waktu pendampingan tersebut menyebabkan *smartphone* kerap digunakan sebagai sarana pengalih perhatian ketika orang tua tidak

dapat memberikan pendampingan penuh. Homogenitas karakteristik keluarga ini menjadi keterbatasan penelitian karena temuan lebih menggambarkan sebagian keluarga perkotaan dengan pembagian peran gender yang relatif konvensional dan belum tentu merepresentasikan keluarga dengan kedua orang tua bekerja penuh waktu (Ramdhini & Afrizal, 2024).

Anak-anak pada keempat keluarga mulai mengenal dan menggunakan *smartphone* pada usia satu hingga tiga tahun. Pada Informan I, *smartphone* mulai diberikan sejak anak berusia satu tahun ketika orang tua mengalami kesulitan menyuapi anak, sedangkan Informan IV mulai memberikan *smartphone* sejak anak berusia sekitar dua tahun untuk menenangkan anak ketika orang tua sedang bekerja atau memiliki urusan lain. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *smartphone* tidak semata-mata digunakan sebagai sarana hiburan atau edukasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengalih perhatian dan pengasuh pengganti ketika orang tua mengalami keterbatasan dalam pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian *smartphone* lebih didorong oleh kebutuhan praktis orang tua daripada kesiapan anak dalam memahami risiko penggunaan gawai (Nasution, 2025). Pola tersebut sejalan dengan penelitian Ariz Gestarina dan Nurkholis (2025) mengenai penggunaan *smartphone* sebagai pengganti pengasuhan, meskipun penelitian tersebut dilakukan dalam konteks masyarakat yang berbeda.

Dari sisi pengaturan waktu, ditemukan variasi antarkeluarga. Informan I menerapkan batas penggunaan *smartphone* selama empat jam pada hari biasa dan enam hingga tujuh jam pada hari libur tanpa pembatasan jenis konten. Informan II membatasi penggunaan sekitar dua jam per hari dan mengalihkannya pada kegiatan mengaji dan bermain, sedangkan Informan III dan IV menetapkan batas sekitar satu jam per hari disertai pembatasan aplikasi, seperti YouTube Kids. Meskipun demikian, Informan III dan IV mengakui bahwa aturan tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten. Ketika anak rewel atau orang tua sedang sibuk, tambahan waktu penggunaan tetap diberikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengabaian pengawasan tidak selalu berupa ketiadaan aturan, tetapi dapat terjadi melalui ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan (Sudewo, 2021).

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif orang tua dan pelaksanaan kewajiban pengawasan. Pada Informan I, ketiadaan pembatasan konten dan durasi yang relatif longgar menunjukkan lemahnya penerapan pembatasan sebagai bagian dari pengawasan, sedangkan pada Informan II, III, dan IV aturan telah ditetapkan tetapi belum selalu ditegakkan secara konsisten. Dalam perspektif efektivitas hukum, konsistensi penerapan menjadi penting karena aturan yang terus-menerus dapat dinegosiasikan akan kehilangan daya pengikatnya dalam praktik (Sudewo, 2021). Dengan demikian, persoalan pengawasan dalam penelitian ini terletak bukan hanya pada keberadaan aturan, tetapi pada kemampuan orang tua mempertahankan penerapannya dalam situasi sehari-hari.

Berdasarkan temuan pada keempat keluarga informan, pola tersebut tampak berkaitan dengan perubahan perilaku anak, khususnya berupa kecenderungan gejala ketergantungan terhadap *smartphone*. Informan I melaporkan gejala paling menonjol, yaitu anak tantrum apabila *smartphone* tidak diberikan setelah pemakaian lebih dari lima jam, sehingga orang tua harus memarahi anak terlebih dahulu sebelum anak bersedia melepaskan perangkat tersebut. Informan II, III, dan IV melaporkan gejala serupa dengan intensitas yang lebih ringan, yaitu anak menjadi rewel atau menangis ketika *smartphone* diambil. Variasi tingkat keparahan ini konsisten dengan pola yang ditemukan pada aspek pengaturan waktu sebelumnya. Pada penelitian ini, keluarga dengan durasi penggunaan yang lebih longgar menunjukkan gejala ketergantungan yang lebih menonjol (Putri, 2018). Pola demikian sejalan dengan tingginya angka kecanduan *smartphone* pada penduduk Kota Banda Aceh yang pernah dilaporkan Rita Fathya, Kartika Sari, Marty Mawarpury, dan Afriani (2020, p. 145); perbedaannya, penelitian tersebut mengukur tingkat kecanduan pada populasi penduduk secara umum melalui pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa gejala serupa juga telah muncul pada anak usia dini melalui narasi kualitatif orang tua, sehingga memperluas cakupan persoalan kecanduan *smartphone* di Kota Banda Aceh dari kalangan dewasa ke kalangan anak.

Gejala tantrum yang dialami anak Informan I ketika *smartphone* tidak diberikan setelah pemakaian lebih dari lima jam dapat dibaca sebagai indikasi awal ketergantungan perilaku (*behavioral dependency*), yaitu kondisi di mana anak menunjukkan respons emosional yang intens saat akses terhadap suatu aktivitas dibatasi atau dihentikan (Panggalo & Panggalo, 2026). Meskipun gejala pada Informan II, III, dan IV tergolong lebih ringan, berupa rewel atau menangis, pola tersebut tetap menunjukkan adanya ketergantungan pada tingkat yang lebih rendah namun bermuara pada mekanisme psikologis yang serupa. Antara durasi penggunaan yang diizinkan dengan tingkat keparahan gejala ketergantungan memperkuat asumsi bahwa longgarnya pengawasan waktu bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap norma hukum keluarga, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis anak itu sendiri (Bilqis, 2026). Temuan ini memperluas pemahaman atas persoalan kecanduan *smartphone* di Kota Banda Aceh, yang semula lebih banyak dipahami sebagai fenomena remaja dan dewasa, menjadi persoalan yang telah menjangkau anak usia dini, sehingga menuntut perhatian lintas generasi dalam upaya pencegahannya.

Pada aspek paparan konten, seluruh keluarga informan pernah mendapati anak terpapar konten yang tidak sesuai usia, meskipun bentuknya berbeda. Informan I melaporkan paparan kata-kata kasar pada TikTok dan Instagram, sedangkan Informan II menemukan anak mengakses konten negatif. Informan III dan IV melaporkan anak tanpa sengaja menemukan video bermuatan kekerasan melalui rekomendasi YouTube. Pada seluruh kasus tersebut, tindakan orang tua baru dilakukan setelah konten terlanjur terlihat oleh anak. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan konten digital pada keempat keluarga cenderung bersifat kuratif-reaktif, bukan preventif.

Pola tersebut mencerminkan lemahnya penerapan *preventive mediation* dalam pengawasan digital anak. Pengawasan idealnya dilakukan melalui pendampingan aktif, penggunaan filter atau *parental control*, serta edukasi mengenai konten yang sesuai dengan usia anak (Wulandari et al., 2021). Namun, fitur perlindungan seperti *safe mode* dan pembatasan usia belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian informan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital belum sepenuhnya dilakukan sebagai langkah pencegahan, melainkan masih bergantung pada respons orang tua setelah anak mengalami paparan konten yang tidak sesuai.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan menyadari adanya kelonggaran dalam pengawasan penggunaan *smartphone*. Informan I mengakui bahwa kesibukan dan kekhawatiran terhadap keselamatan anak membuat *smartphone* digunakan sebagai sarana untuk menenangkan anak. Pengakuan serupa disampaikan Informan III dan IV, yang memberikan *smartphone* ketika sedang bekerja atau mengurus pekerjaan rumah. Berdasarkan temuan tersebut, pengabaian pengawasan pada keempat keluarga dapat dipetakan ke dalam tiga bentuk yang saling berkaitan, yaitu pengabaian waktu penggunaan, pengabaian konten, dan pengabaian pendampingan, dengan tingkat yang berbeda-beda tetapi sama-sama meningkatkan risiko anak menggunakan ruang digital tanpa perlindungan yang memadai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengabaian pengawasan dalam penelitian ini lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan tekanan pekerjaan daripada ketidaktahuan mengenai tanggung jawab pengasuhan. Dalam konteks ini, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *constrained neglect*, yakni kelalaian pengawasan yang muncul ketika keterbatasan situasional mendorong orang tua menggunakan *smartphone* sebagai jalan pintas pengasuhan (Ramadan & Aulia, 2025). Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui peningkatan pengetahuan orang tua, tetapi juga perlu mempertimbangkan dukungan yang memungkinkan orang tua menjalankan pengawasan secara lebih konsisten (Sulaiman, 2026).

Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terhadap Pengabaian Pengawasan Orang Tua dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak merupakan langkah penting pemerintah dalam merespons meningkatnya risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Peraturan ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 16A dan Pasal 16B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses layanan digital, antara lain melalui kewajiban penilaian risiko produk dan fitur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (6), serta kewajiban pelabelan dan klasifikasi konten berdasarkan tingkat risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Ketentuan tersebut menempatkan orang tua sebagai pemegang kendali persetujuan (*parental consent*) atas akses anak terhadap layanan digital, sehingga pengawasan orang tua menjadi bagian integral dari mekanisme perlindungan yang dibangun oleh peraturan ini.

Desain pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 pada dasarnya membangun sistem perlindungan berlapis (*layered protection*), yaitu membebankan kewajiban teknis kepada penyelenggara sistem elektronik melalui mekanisme penilaian risiko dan pelabelan konten, sekaligus membebankan kewajiban pengawasan kepada orang tua melalui mekanisme persetujuan orang tua (Khusnaini & Aisyah, 2025). Kedua lapis kewajiban ini sesungguhnya saling melengkapi: penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab menyediakan informasi dan fitur yang memungkinkan orang tua mengambil keputusan yang tepat, sementara orang tua bertanggung jawab menggunakan informasi dan fitur tersebut secara aktif untuk melindungi anak. Namun demikian, efektivitas sistem berlapis ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan (Utami et al., 2024), yang menyatakan bahwa berlakunya suatu norma hukum secara efektif sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah faktor masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Dalam konteks ini, efektivitas sistem berlapis sangat bergantung pada terpenuhinya kedua sisi secara seimbang, yaitu kewajiban teknis yang dijalankan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di satu sisi, dan pemahaman serta kepatuhan orang tua sebagai sasaran norma di sisi lain. Apabila salah satu sisi tidak berfungsi, misalnya karena orang tua tidak memahami mekanisme persetujuan yang harus mereka jalankan, maka kewajiban teknis yang telah dipenuhi penyelenggara sistem elektronik tidak akan banyak berarti bagi perlindungan anak secara nyata, sebagaimana suatu norma hukum tidak akan efektif apabila pihak yang menjadi sasarannya tidak memahami atau tidak mematuhi norma tersebut, betapa pun baiknya rumusan norma itu sendiri.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan sebagian orang tua di Kota Banda Aceh terhadap Peraturan Pemerintah ini masih sangat terbatas dan cenderung bersifat sepintas. Bapak Rizkul menyatakan pernah mendengar peraturan tersebut.

"Viralnya itu kemarin karena anak-anak di bawah umur tersebut kebanyakan marah akibat akun robloxnya di hapus."

tanpa memahami substansi kewajiban orang tua yang diatur di dalamnya. Pola pengetahuan yang serupa, yaitu sekadar mengetahui dari berita viral tanpa memahami isi peraturan secara mendalam, juga ditemukan pada keluarga Bapak Abdul dan keluarga Bapak Ferdy. Hanya keluarga Bapak Muhammad Abdullah yang mampu menjelaskan kewajiban orang tua secara lebih rinci, yaitu:

"Mendampingi anak saat menggunakan internet, mengawasi konten yang diakses, membatasi waktu penggunaan gadget, dan mengajarkan anak menggunakan teknologi dengan aman".

Kesenjangan pengetahuan ini menunjukkan bahwa peraturan yang secara normatif telah membebaskan kewajiban pengawasan kepada orang tua belum sepenuhnya dipahami oleh pihak yang justru menjadi sasaran utama kewajiban tersebut, meskipun penelitian ini belum dapat memastikan secara pasti apa yang menjadi penyebab minimnya pemahaman tersebut.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai PP TUNAS belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kewajiban orang tua. Pengetahuan yang diperoleh melalui isu viral cenderung berfokus pada konsekuensi tertentu yang menarik perhatian publik, sementara substansi kewajiban pengawasan belum dipahami secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang menjadi sasaran pengaturan.

Terkait kecukupan pengaturan, sebagian informan menilai PP TUNAS telah memberikan dasar normatif yang memadai, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Informan I menyoroti masih banyaknya konten negatif yang beredar di media sosial, sedangkan Informan III dan IV menekankan minimnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan mengenai pengelolaan risiko dan pelabelan konten dalam PP TUNAS belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan orang tua dalam menjalankan fungsi persetujuan dan pengawasan. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya prinsip komplementaritas yang belum berjalan seimbang dalam ekosistem perlindungan anak di ruang digital. Idealnya, kewajiban teknis penyelenggara sistem elektronik dan kewajiban pengawasan orang tua berjalan secara paralel dan saling menopang, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian regulasi lebih banyak tercurah pada penguatan kewajiban di sisi penyelenggara sistem elektronik, sementara penguatan kapasitas keluarga sebagai penerima kewajiban belum mendapatkan perhatian yang setara. Padahal, secanggih apa pun fitur penilaian risiko dan pelabelan konten yang disediakan penyelenggara sistem elektronik, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan orang tua memahami dan memanfaatkan fitur tersebut. Kesenjangan kapasitas semacam ini menjadi salah satu argumen kuat mengapa penguatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 di Kota Banda Aceh perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kepatuhan platform digital, tetapi juga pada penguatan literasi hukum dan literasi digital orang tua secara bersamaan.

Adapun mengenai wacana pengategorian pengabaian pengawasan sebagai bentuk penelantaran anak secara hukum, tanggapan informan bersifat kondisional dan saling melengkapi satu sama lain. Informan I berpendapat bahwa pengawasan yang masih dilakukan, betapa pun longgarnya, belum dapat disebut penelantaran, kecuali anak memiliki telepon pribadi dan menggunakannya tanpa batas selama dua puluh empat jam. Pandangan yang lebih moderat disampaikan oleh Informan III dan Informan IV, yang pada dasarnya menyetujui adanya konsekuensi hukum apabila pengabaian benar-benar mengakibatkan dampak buruk bagi anak, tetapi mengingatkan agar setiap kasus dilihat berdasarkan penyebabnya, karena tidak semua orang tua sengaja mengabaikan anak; sebagian terkendala pekerjaan, sebagian lain karena kurangnya pengetahuan. Informan IV bahkan mengusulkan agar pendekatan pembinaan didahulukan sebelum penjatuhan sanksi. Jika ketiga pandangan tersebut dibandingkan, tampak adanya pergeseran penekanan: Informan I menitikberatkan pada ada-tidaknya pengawasan sama sekali sebagai indikator penelantaran, sedangkan Informan III dan IV menitikberatkan pada niat serta konteks di balik minimnya pengawasan.

Pergeseran penekanan antara pandangan Informan I dengan pandangan Informan III dan IV pada dasarnya mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam memahami konsep penelantaran anak, yaitu pendekatan formal-legalistik dan pendekatan substantif-purposif. Pendekatan formal-legalistik, sebagaimana tercermin pada pandangan Informan I, memaknai penelantaran semata sebagai ketiadaan pengawasan secara total, sehingga selama masih ada bentuk pengawasan, betapa pun minimal, keluarga tersebut belum dapat dikategorikan lalai secara hukum. Sebaliknya, pendekatan substantif-purposif yang

tersirat dari pandangan Informan III dan IV lebih menitikberatkan pada dampak nyata yang dialami anak serta konteks yang melatarbelakangi minimnya pengawasan, sehingga penilaian atas suatu tindakan tidak dapat dilepaskan dari niat dan kondisi orang tua yang bersangkutan. Kedua pendekatan ini sesungguhnya juga hidup berdampingan dalam ilmu hukum pidana (Tomalili, 2019), di mana pendekatan formal menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik secara harfiah, sedangkan pendekatan substantif mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak sebagai tujuan akhir dari norma perlindungan anak itu sendiri.

Pandangan informan tersebut relevan untuk diadu dengan rumusan hukum positif. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak terlantar sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, sedangkan Pasal 76B melarang setiap orang menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77B berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Jika ketentuan ini diterapkan secara harfiah pada realitas keempat keluarga informan, tidak satu pun kasus yang memenuhi unsur pembiaran total sebagaimana disyaratkan delik tersebut, sebab seluruh keluarga tetap menunjukkan bentuk pengawasan, betapa pun minimal atau tidak konsisten. Namun, jika dibaca dari sudut kepentingan terbaik anak yang menjadi asas utama Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, pola pengabaian waktu, konten, dan pendampingan yang ditemukan pada penelitian ini tetap dapat dimaknai sebagai bentuk penelantaran dalam pengertian yang lebih luas, yaitu pembiaran anak menghadapi risiko digital tanpa perlindungan keluarga yang memadai, meskipun belum tentu memenuhi seluruh unsur pidana formal dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B tersebut.

Perbedaan hasil pengujian antara pendekatan formal dan pendekatan substantif ini pada dasarnya mengonfirmasi perlunya kategori baru dalam kajian perlindungan anak, yaitu penelantaran digital (*digital neglect*), sebagai bentuk kelalaian yang secara faktual membiarkan anak menghadapi risiko ruang digital tanpa perlindungan memadai, namun belum tentu memenuhi unsur pembiaran total sebagaimana disyaratkan delik pidana konvensional dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B. Kategori ini penting dibedakan dari penelantaran dalam pengertian klasik, yang umumnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, dan papan, sebab penelantaran digital berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perlindungan dari risiko yang sifatnya lebih abstrak dan tidak selalu tampak secara kasat mata dalam kehidupan sehari-hari anak. Dengan membedakan kedua kategori ini, penegakan hukum dapat diarahkan secara lebih proporsional, yaitu menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*) pada kasus penelantaran klasik yang memenuhi unsur pembiaran total, sementara penelantaran digital yang ditemukan pada penelitian ini lebih tepat direspons melalui pendekatan pembinaan dan edukasi sebagaimana diusulkan oleh sebagian informan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 di Kota Banda Aceh masih berada pada tahap awal, ditandai oleh rendahnya pemahaman keluarga terhadap substansi kewajiban yang diaturnya. Peraturan ini telah membangun kerangka perlindungan yang cukup komprehensif dari sisi penyelenggara sistem elektronik, tetapi keberhasilannya pada level keluarga sangat bergantung pada dua hal yang justru masih rapuh pada penelitian ini, yaitu pemahaman orang tua terhadap isi peraturan dan kapasitas orang tua dalam mengelola waktu di tengah tuntutan pekerjaan. PP Nomor 17 Tahun 2025 telah merumuskan kewajiban yang cukup rinci bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, efektivitasnya di tingkat keluarga tetap tidak tercapai selama faktor masyarakat, dalam hal ini pemahaman dan kapasitas orang tua, belum terpenuhi. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa penegakan hukum yang bersifat pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B sebaiknya tidak dijadikan langkah pertama, melainkan didahului oleh sosialisasi dan edukasi hukum keluarga secara berkelanjutan kepada masyarakat Kota Banda Aceh, sebagaimana juga diusulkan oleh sebagian informan sendiri, agar pengawasan digital dipahami bukan sekadar anjuran teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab hukum yang melekat pada kedudukan orang tua. Implikasi praktis ini

sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merancang strategi penegakan PP Nomor 17 Tahun 2025 yang lebih berorientasi pada pencegahan dan penguatan kapasitas keluarga, alih-alih semata mengandalkan sanksi represif sebagai instrumen utama.

Pendekatan bertahap yang mendahulukan sosialisasi dan edukasi sebelum penegakan pidana ini sejalan dengan asas *ultima ratio* dalam hukum pidana, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah upaya-upaya lain terbukti tidak efektif (Rian Panji Satria, 2025). Dalam konteks Kota Banda Aceh yang memiliki karakteristik masyarakat religius dan kuat secara kelembagaan keagamaan, pendekatan edukatif ini memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar apabila dijalankan melalui saluran yang telah dipercaya masyarakat, seperti pengajian, ceramah di meunasah atau masjid, maupun program bimbingan keluarga di tingkat gampong. Pendekatan semacam ini juga lebih selaras dengan konsep *hadhanah* yang telah dibahas pada bagian awal, yaitu bahwa pengasuhan anak, termasuk pengawasan digital, pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya melibatkan negara sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga struktur sosial dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga penguatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 idealnya dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan keluarga itu sendiri.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pengawasan anak di ruang digital, sebagaimana diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada dasarnya telah disadari secara normatif oleh keempat keluarga informan di Kota Banda Aceh, meskipun kesadaran tersebut sebagian besar terbentuk secara insidental melalui pemberitaan viral dan bersifat parsial, sehingga belum sepenuhnya diwujudkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Kesenjangan ini paling terlihat pada dua hal, yaitu variasi durasi penggunaan *smartphone* yang diizinkan antarkeluarga serta ketimpangan peran pengawasan antara ayah dan ibu, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum keluarga turut dipengaruhi oleh kapasitas waktu dan kesadaran individual, dan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan norma hukum itu sendiri.

Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pengabaian pengawasan orang tua terhadap penggunaan *smartphone* anak di Kota Banda Aceh, pada keempat kasus yang diteliti, berlangsung dalam tiga bentuk yang saling berkaitan, yaitu pengabaian waktu, pengabaian konten, dan pengabaian pendampingan. Pengakuan terbuka sebagian informan bahwa mereka menyadari kelalaian tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan waktu dan tekanan pekerjaan turut menjadi faktor yang mendorong *smartphone* dijadikan jalan pintas pengasuhan, meskipun penelitian ini belum dapat memastikan bahwa faktor tersebut menjadi satu-satunya penyebab, mengingat kemungkinan adanya faktor lain yang turut berkontribusi namun belum tergali secara mendalam.

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, meskipun telah membangun kerangka perlindungan yang cukup komprehensif dari sisi kewajiban penyelenggara sistem elektronik, belum diikuti oleh tingkat pemahaman keluarga yang memadai, sehingga fungsi persetujuan dan pengawasan yang dibebankan kepada orang tua belum berjalan sebagaimana mestinya. Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soekanto (2014), yang menegaskan bahwa keberlakuan suatu norma secara efektif tidak semata bergantung pada kelengkapan substansi hukum, melainkan juga pada faktor masyarakat sebagai sasaran norma tersebut. Jika diuji terhadap unsur pidana penelantaran dalam Pasal 76B juncto Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, keempat kasus dalam penelitian ini belum memenuhi unsur pembiaran total sebagaimana disyaratkan delik tersebut, namun tetap dapat dimaknai sebagai bentuk penelantaran dalam pengertian yang lebih luas apabila dilihat dari asas kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar penguatan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 di Kota Banda Aceh diprioritaskan pada sosialisasi dan edukasi

hukum keluarga secara berkelanjutan, termasuk melalui lembaga keagamaan dan komunitas masyarakat, sebelum mengedepankan pendekatan sanksi pidana. Mengingat penelitian ini terbatas pada empat keluarga informan yang dipilih secara *purposive* di Kota Banda Aceh, temuan ini bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah informan yang lebih luas dan representatif, menyertakan perspektif anak secara langsung, serta memadukan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengabaian pengawasan orang tua di ruang digital.

Daftar Pustaka

- Ade Irma dan Rima Berlian Putri. (2025). Gambaran Penggunaan Smartphone pada Anak Usia Sekolah di SDI Teladan Al-Chasanah Jakarta Barat. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6 no 4, 15941.
- Amanda Kiki Settia. (2023). *Peran Orang Tua pada Pengawasan Penggunaan Smartphone Anak terhadap Pembelajaran PAI Melalui Daring*.
- Bilqis, T. U. (2026). *Psikologi Adiksi*. Deepublish.
- DEDDY, S. (2025). *PENGASUHAN ANAK PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI ERA DIGITAL DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Gestarina Ariz, & Nurkholis. (2025). Dampak Penggunaan Gadget Pada Kemampuan Anak-Anak di Desa Bojongnegara Untuk Berinteraksi Sosial Nusantara. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 3(1), 10.
- Ghofururrohm, N. M., Wicaksono, R. N., & Faristiana, A. R. (2023). Pengaruh Smartphone Terhadap Anak Usia Dini. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 129–146.
- Hakim, L. (2023). *Hak pemeliharaan anak (hadhanah) pasca perceraian di Indonesia dan Sudan (studi perbandingan)*. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Jailan, P. N. (2023). *Komunikasi Perubahan Sosial di Era Digital*. Deepublish Digital.
- Joenadi Efendi. (2018). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Prenada Me).
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Khusnaini, I., & Aisyah, E. N. (2025). Regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital di Indonesia: Implementasi, Tantangan, dan Peluang Implementasi. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 5(02), 101–109.
- Kogoya, W., Lefaan, A., & Timisela, M. (2025). *BUKU AJAR SOSIOLOGI HUKUM*. Penerbit Widina.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, M. R. (2025). *Analisis dampak penggunaan smartphone dalam perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun di Lingkungan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Rantauprapat*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Panggalo, I. S., & Panggalo, G. E. (2026). Dinamika Regulasi Emosi, Imitasi Perilaku, dan Indikasi Adiksi Smartphone pada Anak Sekolah Dasar. *TARKIRA Journal: Psychology, Education, Counseling*, 2(1), 1–9.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Putri, A. Y. (2018). Hubungan antara kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada remaja. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Ramadan, N. R., & Aulia, Q. (2025). The Relationship between Negative Parenting and Delinquent Behavior in Children at the Special Children's Development Institution for Grade 1 Medan: A Literature Study: Hubungan Pengasuhan Neglektif dan Perilaku Delinkuen pada Anak di Lembaga Pembinaan Kh. *Jurnal Pemasyarakatan Dan Keadilan*, 1(2), 95–113.
- Ramadhani, H. (2024). Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama. *JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone*, 4, 84–98.
- Ramdhini, S. A., & Afrizal, S. (2024). Dinamika gender dalam keseimbangan peran keluarga: studi kasus peran ayah dalam kegiatan rumah tangga di KP. Sukacai. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 6(2), 100–109.
- RIAN PANJI SATRIA, R. P. S. (2025). *EFEKTIVITAS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN*

- PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS HAM*. UPT. Perpustakaan Undaris.
- Rita Fathya, Kartika Sari, Marty Mawarpury, dan Afriani. (2020). Tingkat Smartphone Addiction pada Penduduk di Kota Banda Aceh. *Jurnal Psikologi*, 16 No 2, 145.
- Rubeyl, S. I. (2025). *Ketahanan Keluarga dalam Pengasuhan Anak oleh Suami Istri Bekerja (studi Kasus di Pesanggrahan Jakarta)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- SIP Law Firm. (2025). *Implementasi Pelindungan Anak yang Mengakses Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025*. <https://siplawfirm.id/implementasi-pelindungan-anak-yang-mengakses-sistem-elektronik-berdasarkan-peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2025>
- Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem.
- Sulaiman, S. H. (2026). *HUKUM KELUARGA ISLAM TEKNIK PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA*. Cahya Ghani Recovery.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.
- Utami, T. K., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., & Januwati, P. (2024). Pengaruh teori perundang-undangan terhadap dinamika norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 264–293.
- Wulandari, H., Asiah, D. H. S., & Santoso, M. B. (2021). Pengawasan orangtua terhadap anak usia prasekolah dalam menggunakan gawai. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 46–55.
- Yani, M., Mawarpury, M., Sari, Y., & Ulfa, M. (2024). *Penguatan ketahanan keluarga di era digital*. Syiah Kuala University Press.
- Yarni, S. D. dan L. (2025). Edukasi Penggunaan Smartphone kepada Remaja Jorong Pauh. *TadrisReach: Journal of Educational Service*, 1 no 4, 790.